




PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA



PERATURAN DESA

NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA**



KEPALA DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBAWANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGBAWANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 247 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Untuk Pemerintah Desa Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 250 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 251 Tahun 2023 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG
Dan
KEPALA DESA KARANGBAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGBAWANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGBAWANG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2,148,878,000.00
2. Belanja Desa	Rp	2,207,020,035.00
Surplus/Defisit	Rp	(58,142,035.00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	58,142,035.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	58,142,035.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGBAWANG.

Ditetapkan di : Karangbawang

Pada tanggal : 29 December 2023

Kepala Desa,

TOYO

Diundangkan di : Karangbawang

Pada tanggal : 29 December 2023

Sekretaris Desa

SUWAR

LEMBARAN DESA KARANGBAWANG NOMOR 5 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.277.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.119.201.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.148.878.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>846.540.085,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	741.090.085,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.220.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	76.220.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	556.218.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	556.218.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.215.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.215.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	20.783.885,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.783.885,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.100.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.753.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.753.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.350.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	20.000.000,00	DDS
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.350.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	79.100.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, rembeng desa dan R egulasi)	12.000.000,00	DDG
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.000.000,00	DDG
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.600.000,00	DDG
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	33.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.084.050.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	44.171.900,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.517.900,00	DDG
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.517.900,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Ta man	18.247.000,00	DDG
2.1.07	5.3	Belanja Modal	18.247.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	8.407.000,00	DDG, PAD
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.407.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	93.945.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	13.300.000,00	DDG
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	77.895.000,00	DDG
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	77.895.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	2.750.000,00	DDG
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	890.443.100,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	61.775.000,00	DDG
2.3.05	5.3	Belanja Modal	61.775.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	482.144.000,00	DDG, PBK, PBP
2.3.10	5.3	Belanja Modal	482.144.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	200.000.000,00	PBP
2.3.12	5.3	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	122.814.100,00	DDG
2.3.13	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.365.100,00	
2.3.13	5.3	Belanja Modal	109.449.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	23.710.000,00	DDS
2.3.15	5.3	Belanja Modal	23.710.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
3.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Husi GAKIN	50.000.000,00	DDS
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.490.000,00	
3.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	5.490.000,00	DDS
3.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	36.021.800,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.200.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.200.000,00	ADD, PBH
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	1.000.000,00	PAD
3.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.821.800,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.840.000,00	PBH
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.331.800,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.331.800,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.650.000,00	PAD
3.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	175.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin gan)	20.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	150.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3	Belanja Modal	150.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.90		Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdaya an Masyarakat Desa	5.000.000,00	PBP
4.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	65.408.150,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.208.150,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.208.150,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.208.150,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	43.200.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	43.200.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.207.020.035,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(58.142.035,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	58.142.035,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	58.142.035,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangbawang, 29 December 2023

Kepala Desa

TOYO